

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas segalanya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam melengkapi ujian sarjana hukum di Universitas Dharmawangsa. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Hak Atas Tanah Adat Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (Studi Kasus Di Desa Tanjung Gusta Kabupaten Deli Serdang)”**

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Kusbianto, SH. M. Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa dan pembimbing I.
2. Ibu Ayu Trisna Dewi, SH, M. Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
3. Ibu Dr. Hj Nurhayati A, SH, M. Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal pembuatan sampai selesainya skripsi ini.
4. Ibu Azmiati Zulia, SH. MH. Selaku ketua Prodi Universitas Dharmawangsa Medan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi Fakultas Hukum di Universitas Dharmawangsa.
6. Ibu Andi Maysarah, SH. MH. Selaku Dosen Universitas Dharmawangsa Medan.

7. Kepada seluruh teman-teman program studi Ilmu hukum angkatan 2015 Universitas Dharmawangsa terimah kasih atas kebersamaan dan doa dukungannya.
8. Orang tua tercinta beserta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik materil maupun skripsi moril sehingga penulis dapat memasuki bangku perkuliaan dan menyelesaikan pembuatan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih dapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis dapat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



Medan, 13 Februari 2020

DEKA POLISMAN GULO
15110020